



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 110 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 29 Nopember 1955 dari OEY KIM HO pemilik perusahaan truck "MIOS" bertempat tinggal di djalan Aksan 8 Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 23 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk BANDUNG-TJIREBON-SUMEDANG dan BANDUNG-PURWAKARTA-DJAKARTA dengan 3 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 12 Oktober 1954 No. L8/44/4;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/44/4 tertanggal 12 Oktober 1954, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 70 tanggal 2 September 1955;
- b. Bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 29 Nopember 1955 dan dengan demikian, terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan penolakan dari permohonan tersebut di atas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Oey Kim Ho, djalan Aksan 8 Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.

SUCHJAR TEDJASUKMANA.